

**PERLINDUNGAN SAKSI TERHADAP PERMASALAHAN  
PSIKOTROPIKA**  
**(Studi Kasus Polres Kab. Langkat)**

**SKRIPSI**

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan  
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**O l e h**

**FEBY HARIANTO**

**NIM : 07.840.0382**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

# UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



### I. PENYAJI

**NAMA** : FEBY HARIANTO  
**NIM** : 07 840 0345  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN SAKSI TERHADAP PERMASALAHAN PSIKOTROPIKA (Studi Kasus Polres Kab. Langkat).

### II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH  
**JABATAN** : PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** : 30 April 2010

**TANDA TANGAN** :

2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum  
**JABATAN** : PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** : 30 April 2010

**TANDA TANGAN** :

### III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

<u>JABATAN</u>	<u>NAMA</u>	<u>TANDA TANGAN</u>
1. Ketua	: ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum	1. ....
2. Sekretaris	: MUAZ ZUL, SH, M.Hum	2. ....
3. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH, MH	3. ....
4. Penguji II	: SYAFARUDDIN, SH, M.Hum	4. ....

**DISETUJUI OLEH**

**Dekan**

**Ketua Bidang  
Hukum Kepidanaan**

**SYAFARUDDIN, SH, M.Hum**

**ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From [repositorv.uma.ac.id]11/6/24

## ABSTRAKSI

### PERLINDUNGAN SAKSI TERHADAP PERMASALAHAN PSIKOTROPIKA

O L E H

**FEBY HARIYANTO**

**NPM : 07 840 0345**

**BIDANG HUKUM PIDANA**

Pembahasan skripsi ini adalah tentang perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada orang secara pribadi maupun kelembagaan setelah saksi tersebut melaporkan terjadinya suatu tindak pidana berupa perbuatan Psikotropika. Sejalan dengan hangatnya pembicaraan tentang masalah Psikotropika ini dan dihubungkan dengan aturan pidana yang ada di Indonesia, maka salah satu penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana Psikotropika adalah melalui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor atas tindak pidana Psikotropika.

Sehubungan dengan pembahasan ini maka diajukan permasalahan tentang, apakah faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana Psikotropika, dan apakah praktek hukum dewasa ini memberikan kontribusi terhadap perlindungan saksi pelapor dalam kasus Psikotropika.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan di Ditnarkoba Poldasu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang memberikan informasi di Ditnarkoba Poldasu.

Dari hasil penelitian dan pengolahan data maka diketahui perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana Psikotropika di wilayah hukum Polda Sumut belum berjalan sebagaimana diharapkan semua pihak khususnya saksi pelapor sendiri, karena adanya upaya-upaya yang dapat dibenarkan oleh instansi hukum itu sendiri untuk menjerat saksi pelapor ke depan meja hijau. Faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana Psikotropika di wilayah hukum Polda Sumut adalah meliputi : kepentingan lembaga-lembaga terkait dalam pemberantasan Psikotropika dimana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka akan memberikan efektivitas bagi kinerja instansi tersebut, dan bagi pelapor sendiri, dimana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka ia tidak akan khawatir terjadi hal-hal yang kurang baik bagi dirinya di belakang hari, seperti kekerasan, atau ia dituntut ke depan pengadilan, dan lain-lainnya, karena dengan adanya perlindungan saksi maka hal tersebut berarti si saksi pelapor merasakan dirinya dilindungi undang-undang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “Perlindungan Saksi Terhadap Permasalahan Psikotropika”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda, semoga kasih sayang dan doa mereka tetap menyertai penulis serta keluarga.
- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum,, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Pebruari 2010

**FEBY HARIYANTO**  
NPM : 07 840 0345



## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul .....	3
C. Permasalahan .....	4
D. Hipotesis .....	5
E. Tujuan Penulisan .....	6
F. Metode Pengumpulan Data .....	6
G. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA .....	9
A. Pengertian Psikotropika.....	9
B. Jenis-Jenis dan Golongan Psikotropika .....	13
C. Kegunaan dan Bahaya Psikotropika .....	17
D. Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Terhadap Masyarakat.....	20
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DAN SAKSI PELAPOR .....	24

A. Pengertian Saksi Pelapor .....	24
B. Pengaturan Saksi Pelapor Dalam Undang-Undang .....	26
C. Kedudukan Saksi Pelapor Dalam Suatu Perkara Pidana.	32
D. Efektivitas Keberadaan Saksi pelapor Dalam Kasus Tindak Pidana .....	35
<b>BAB IV : PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA .....</b>	<b>44</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Psikotropika .....	44
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Diberikannya Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Psikotropika.....	47
C. Peran Instansi Terkait Dalam Perlindungan Saksi Pelapor Tindak Pidana Psikotropika.....	52
D. Hambatan-Hambatan Dalam Menjalankan Wewenang sebagai Penyidik.....	56
E. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	59
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

Psikotropika merupakan salah satu masalah nasional dan sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma sosial lainnya. Di mana selama kurang lebih tiga dasawarsa Psikotropika merupakan akibat yang sukar ditanggulangi, oleh karena masalah Psikotropika, harus ditanggulangi oleh aparat terkait.

Indonesia sendiripun tidak terlepas dari permasalahan Psikotropika. Sampai sekarang Indonesia belum bisa lepas dari permasalahan Psikotropika ini, walaupun telah banyak peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan Psikotropika ini. Beberapa undang-undang telah dikeluarkan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang ini tampaknya hanya bermanfaat terhadap kejahatan narkotika sedangkan masalah psikotropika seperti sabu-sabu tidak tertampung dalam undang-undang ini, berdasarkan kenyataan tersebut maka dikeluarkan pula Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut diharapkan dengan undang-undang terakhir bisa menjadi alat yang ampuh untuk memberantas kejahatan penyalahgunaan Psikotropika.

Psikotropika itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya dalam tubuh negara karena akibat dari penyakit itu dapat menghambat lajunya roda

pembangunan sekaligus mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat, maka perlu diberantas dengan tuntas.

Sejalan dengan hangatnya pembicaraan tentang masalah Psikotropika ini dan dihubungkan dengan aturan pidana yang ada di Indonesia, maka salah satu penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana Psikotropika adalah melalui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor atas tindak pidana Psikotropika.

Tetapi apabila dilihat dari prakteknya maka terlihat kurangnya pelaksanaan perlindungan terhadap saksi pelapor, hal ini disebabkan banyak terlihat dalam pengungkapan kasus-kasus Psikotropika, seringkali saksi pelapor dihadapkan pada beberapa kendala yang terkadang memberikan kondisi pada saksi pelapor untuk dihadapkan pula ke depan meja hijau karena pencemaran nama baik. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maupun kaedah-kaedah lainnya ditemukan hal-hal yang memberikan perlindungan bagi saksi pelapor namun kenyataannya keadaan tersebut belum jelas dalam prakteknya, khususnya terlihat dalam Pasal 4 nya “Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Saksi Terhadap Permasalahan Psikotropika”. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang

diajukan maka berikut ini penulis akan memberikan pengertian secara etimologi atas judul yang diajukan, yaitu :

- Perlindungan diartikan sebagai suatu perbuatan oleh instansi berwenang dalam hal pelaksanaan perlindungan dan pemberian hak-hak masyarakat atas hukum
- Saksi diartikan sebagai orang secara individu atau secara kelembagaan bertindak sebagai saksi karena laporan yang dibuatnya.<sup>1</sup>
- Terhadap diartikan sebagai sebuah keadaan yang menunjukkan sesuatu objek.
- Permasalahan Psikotropika diartikan bahwa keadaan-keadaan sebagaimana dijelaskan di atas adalah dalam kasus Psikotropika.

Dengan pengertian secara etimologi di atas maka dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada orang secara pribadi maupun kelembagaan setelah saksi tersebut melaporkan terjadinya suatu tindak pidana berupa perbuatan Psikotropika.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Telah banyak yang mengangkat Tindak Pidana Psikotropika menjadi topik permasalahan, seperti misalnya “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Psikotropika yang dilakukan oleh Pemerintah”, “Kejahatan Psikotropika ditinjau dari

---

<sup>1</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80

Sudut Kriminologi”, dan lain sebagainya. Contoh di atas merupakan judul yang membahas tindak pidana Psikotropika di mana dititikberatkan terhadap upaya penanggulangannya dan atau untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan Psikotropika ini.

Sedangkan penulis dalam penelitian ini mengetengahkan titik berat pembahasan pada pelaksanaan perlindungan saksi. Ada beberapa alasan yang menarik untuk dikaji sehubungan dengan judul penelitian ini yaitu :

1. Masih barunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberlakukan dalam praktek hukum di Indonesia, sehingga banyak menimbulkan kendala dan hambatan..
2. Penulis juga merasa tertarik perihal keadaan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberatasan tindak pidana Psikotropika karena dapat mendudukan saksi pelapor sebagai pesakitan dalam kasus Psikotropika.
3. Dalam pembahasan ini juga penulis berupaya untuk mencari tentang praktek-praktek yang kurang memberikan respon dalam hal perlindungan saksi, sehingga masyarakat menjadi malas untuk bersaksi ataupun melaporkan telah terjadinya suatu tindak pidana Psikotropika.

### **C. Permasalahan**

Dari latar belakang dan dasar pemikiran tersebut yang jadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana Psikotropika.
2. Apakah praktek hukum dewasa ini memberikan kontribusi terhadap perlindungan saksi pelapor dalam kasus Psikotropika.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesa adalah anggapan dasar atau dugaan sementara yang kebenarannya masih belum tentu dipastikan secara tepat dan perlu dibuktikan melalui suatu penelitian.

Sebagai hipotesis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana Psikotropika, adalah faktor terjaminnya rasa keamanan saksi dalam memberikan kesaksiannya sewaktu pemeriksaan perkara Psikotropika tersebut dijalankan.
2. Praktek hukum dewasa ini belum memberikan kontribusi terhadap perlindungan saksi pelapor dalam kasus Psikotropika, karena sering dalam praktek saksi pelapor dilaporkan kembali dengan alasan pencemaran nama baik.

## E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai sumbangan bagi almamater penulis khususnya dalam sumbangan pemikiran tentang perkembangan pelaksanaan perlindungan saksi dalam masalah narkoba.
3. Sebagai suatu sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang pelaksanaan perlindungan saksi di Indonesia.

## F. Metode Pengambilan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis mempergunakan 2 (dua) metode :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu dengan melakukan ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang memberikan informasi di Pengadilan Negeri Medan serta mengambil kasus yang berhubungan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban, maka peneliti membahasnya dari segi teoritis semata.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi ini, Penulis membaginya dalam lima bab, yang mana setiap babnya terbagi dalam sub-sub bab, yang antara lain :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar daripada pembahasan ini yang berisikan Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Maksud dan Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Psikotropika, Jenis-Jenis dan Golongan Psikotropika, Kegunaan dan Bahaya Psikotropika serta Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Terhadap Masyarakat.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DAN SAKSI PELAPOR**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Saksi dan Saksi Pelapor, Pengaturan Saksi Pelapor Dalam Undang-Undang, Kedudukan Saksi Pelapor Dalam Suatu Perkara Pidana, Efektivitas Keberadaan Saksi pelapor Dalam Kasus Tindak Pidana.

#### **BAB IV : PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Psikotropika, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Diberikannya Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Psikotropika serta Peran Instansi Terkait Dalam Perlindungan Saksi Pelapor Tindak Pidana Psikotropika serta Hambatan-Hambatan Dalam Menjalankan Wewenangnya Sebagai Penyidik serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan tentang Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga memuat mengenai saran yang berguna bagi Penulis dan Pembaca.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

#### A. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>2</sup>

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Dewan Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika (*Convention on psychotropic substances*) yang

---

<sup>2</sup>Al Ahmady Abu An Nur, *Saya Ingin Bertobat Dari Narkoba*, Darul Falah, Jakarta, 2000, hal. 35.

diselenggarakan di Vienna dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971, yang diikuti oleh 71 negara ditambah dengan 4 negara sebagai peninjau.<sup>3</sup>

Sebagai reaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.<sup>4</sup>

Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut :

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula.
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 Tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana

---

<sup>3</sup>RomliAtmasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 32.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 33.

hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan trans-nasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan psikotropika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis psikotropika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut psikotropika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan psikotropika.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan psikotropika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan

penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan psikotropika. Ketentuan tersebut antara lain ialah: bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.<sup>5</sup>

Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu psikotropika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional<sup>6</sup> dalam penanggulangan psikotropika.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

---

<sup>5</sup>Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2004, hal. 21.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konferensi Tunggal Psikotropika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut.

Psikotropika adalah sejenis zat (substance) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat psikotropika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

## **B. Jenis-Jenis dan Golongan Psikotropika**

Jenis-jenis yang termasuk psikotropika:

### **1. Ecstasy**

Ekstasi adalah salah satu obat bius yang di buat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Ekstasi dapat membuat tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih dan juga bisa mengalami dehidrasi yang tinggi. Sehingga akibatnya dapat membuat tubuh kita untuk terus bergerak. Beberapa orang yang mengkonsumsi ekstasi di temukan meninggal karena terlalu banyak minum air dikarenakan rasa haus yang amat sangat.<sup>6</sup>

<sup>6</sup>EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 91.

Tergolong jenis zat psikotropika, dan biasanya diproduksi secara ilegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kekeringan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama. Efek yang ditimbulkan oleh pengguna ecstasy adalah: Diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala dan pusing, menggigil yang tidak terkontrol, detak jantung yang cepat dan sering, mual disertai muntah-muntah atau hilangnya nafsu makan, gelisah/tidak bisa diam, pucat & keringat, dehidrasi, mood berubah. Akibat jangka panjangnya adalah kecanduan, syaraf otak terganggu, gangguan lever, tulang dan gigi kropos.

Beberapa pemakai ekstasi yang akhirnya meninggal dunia karena terlalu banyak minum akibat rasa haus yang amat sangat. Zat-zat kimia yang berbahaya sering dicampur dalam tablet atau kapsul ekstasi. Zat-zat ini menyebabkan munculnya suatu reaksi yang pada tubuh. Dan dalam beberapa kasus, reaksi dari zat-zat ini akan menimbulkan kematian. Pengguna ekstasi sering harus minum obat-obatan lainnya untuk menghilangkan reaksi buruk yang timbul pada dirinya. Dan hal ini menyebabkan denyut nadi menjadi cepat, serta akan menimbulkan paranoia dan halusinasi. Ekstasi dikenal dengan sebutan inex, I, kancing, dan lain-lain.

## 2. Sabu-sabu

Nama aslinya methamphetamine. Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Jenisnya antara lain yaitu gold river, coconut dan kristal. Sekarang

ada yang berbentuk tablet. Obat ini dapat di temukan dalam bentuk kristal dan obat ini tidak mempunyai warna maupaun bau, maka ia di sebut dengan kata lain yaitu Ice.<sup>7</sup>

Obat ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap syaraf. Si pemakai shabu-shabu akan selalu bergantung pada obat bius itu dan akan terus berlangsung lama, bahkan bisa mengalami sakit jantung atau bahkan kematian. Shabu-shabu juga di kenal dengan julukan lain seperti : Glass, Quartz, Hirropon, Ice Cream.

Dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah Bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Air Bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar Sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup.

Efek yang ditimbulkan :

- Menjadi bersemangat
- Gelisah dan tidak bisa diam
- Tidak bisa tidur
- Tidak bisa makan.<sup>8</sup>

Jangka panjang: fungsi otak terganggu dan bisa berakhir dengan kegilaan:

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 94.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 95.

- Paranoid
- Lever terganggu

Gejala pecandu yang putus obat:

- Cepat marah
- Tidak tenang
- Cepat lelah
- Tidak bersemangat/ingin tidur terus

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Golongan I : Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Ekstasi.
2. Golongan II : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Amphetamine.
3. Golongan III : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Phenobarbital.
4. Golongan IV : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Diazepam, Nitrazepam ( BK, DUM ).

### C. Kegunaan dan Bahaya Psikotropika

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa penggunaan psikotropika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan , dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya psikotropika dan termasuk penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “ ABUSE “ yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang.

Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport psikotropika mengeksport obat-obat yang mengandung psikotropika, menanam, memelihara papaver, koka dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu :

- Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
- Apotik
- Dokter
- Pabrik farmasi
- Pedagang besar farmasi
- Rumah sakit.

Istilah psikotropika yang dipergunakan disini bukanlah “ narcotics “ pada farmacologie, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap peri laku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - a. penenang
  - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
  - c. Menimbulkan halunisasi.<sup>9</sup>

Zat psikotropika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya :

“ Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai psikotropika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker “. <sup>10</sup>

Penggunaan psikotropika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit. Sesuatu zat berfungsi menyembuhkan penyakit jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang berwenang (ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang (ahlinyalah) yang mengetahui :

<sup>9</sup> Soedjono, S. *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 1.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 1-2.

- Ukuran (dosis) sesuatu obat
- Lamanya suatu obat harus dipergunakan
- Pantangannya dan lain sebagainya.

Di samping manfaatnya tersebut, psikotropika apabila disalah gunakan atau salah pemakaiannya, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan psikotropika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian psikotropika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada psikotropika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh psikotropika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan psikotropika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Keadaan ini disebut Deteriosasimental (kemosrotan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

1. Kecelakaan meningkat.

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja.

2. Kekerasan meningkat ( violence)

- a. Pembunuhan diri sendiri (luicide)
  - b. Pembunuhan orang lain (komicidi)
3. Kejahatan lain :
- a. Benda (mencuri, merampok dan merusak)
  - b. Moral (sex dan perkosaan)
4. Tingkah laku abnormal :
- a. Tidak produktif
  - b. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab
  - c. Tidak memikirkan hari depan
5. Kelebihan takaran (over dosis) :
- a. Menyebabkan kematian
  - b. Cacat seumur hidup.

Penyalahgunaan psikotropika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia.

#### **D. Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Terhadap Masyarakat**

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan psikotropika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambratan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan psikotropika akibat dan bahaya

sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila psikotropika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris menggunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap psikotropika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan psikotropika dan obat dalam masyarakat.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan psikotropika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Dalam lapangan pekerjaan misalnya dengan menelaah daftar absensi, daftar pembayaran gaji buruh yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Khusus bagi sekolah-sekolah, daftar absen bagi murid dengan kebiasaan makan obat dan murid yang tidak terlibat bila dibandingkan dengan menelaah laporan kelas (sekolah atau dengan jalan mewancarai guru bagian bimbingan dan penyuluhan dan administrasi sekolah).

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (trend) penyalahgunaan psikotropika di satu daerah pada suatu masa tertentu.

Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkwalifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan psikotropika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya jenis psikotropika mana yang dipergunakan
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan psikotropika tersebut (kwantifikasi).
4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan psikotropika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha prefensi penyalahgunaan psikotropika secara singkat ialah ; menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan psikotropika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan prevensi atau mengurangi jumlah (insidnce – rate) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (prevensi) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan psikotropika yang beredar saja.



## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DAN SAKSI PELAPOR

#### A. Pengertian Saksi Pelapor

Di dalam KUHAP, alat-alat bukti yang sah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 184 KUHAP :

1. Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 184 KUHAP di atas menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 185 (2) menyatakan, “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Ayat 3 dari pasal yang sama berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.” Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari 1 (satu) orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah/tidak.

Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan si terdakwa. Maka pasal 173 KUHP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas: mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, atau pun tertekan.<sup>11</sup>

Tetapi saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau, kalau pun dipaksa, berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain, seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu. Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan atau pun terhenti di tengah jalan karena persoalan yang satu ini. Kasus-kasus seperti kejahatan Psikotropika atau kejahatan narkoba yang melibatkan sebuah sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus yang seringkali tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau dan berani memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal. 103.

saja gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur, dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut.

Dengan demikian, maka jelas bahwa ketersediaan mekanisme perlindungan saksi dan korban amat penting untuk menjamin diperolehnya kebenaran materil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua, termasuk bagi saksi dan korban yang terkait.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka (27) jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Sedangkan saksi pelapor itu sendiri adalah saksi melaporkan telah terjadinya sebuah perbuatan pidana. Artinya saksi dalam hal ini menyaksikan sendiri, mendengar atau melihat telah terjadi perbuatan pidana. Dan dengan sebab penyaksiannya tersebut maka saksi melaporkannya kepada instansi yang berwenang dalam melakukan penyidikan selanjutnya seperti kepolisian dan instansi lainnya.<sup>12</sup>

## **B. Pengaturan Saksi Pelapor Dalam Undang-Undang**

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 menjelaskan "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, pe-

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 104.

nyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Saksi pelapor diatur ketentuannya dalam KUHAP maupun dalam ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 maka terdapat perbedaan pendapat dalam menelurkan RUU tersebut menjadi undang-undang. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat telah disahkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadwal tersebut terlambat karena menurut jadwal yang dikeluarkan DPR, RUU tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 24 Maret 2006. Keterlambatan pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang karena kelemahan yang ditemukan di dalam rancangannya, baik dalam RUU inisiatif DPR maupun RUU yang diusulkan pemerintah.

Kelemahan tersebut, pertama, konsep dasar penyusunan RUU yang lemah. Hal itu dapat dilihat dari isi bab dan pasal yang kurang dapat menjelaskan agenda besar perlunya UU Perlindungan Saksi. Di dalam rancangan DPR, tujuan dari undang-undang hanya sebatas melindungi saksi dengan memberikan rasa aman saat saksi dan korban memberikan keterangan di peradilan pidana. Apabila hal itu yang hendak dicapai, lebih baik mendorong kepolisian atau kejaksaan untuk meningkatkan kinerjanya karena tugas seperti di atas adalah tugas lembaga tersebut.

Suatu materi atau persoalan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan mengidentifikasi masalah tertentu. Dalam hal ini, masalah yang dihadapi adalah efektivitas dalam penegakan hukum, terutama dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dan penyelesaian kasus Psikotropika. Hambatan utama dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut adalah minimnya partisipasi masyarakat untuk berperan sebagai pelapor dan saksi. Karena itu, seharusnya tujuan keberadaan UU Perlindungan Saksi bukan sebatas untuk melindungi saksi, melainkan lebih untuk meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum, terutama penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan kasus Psikotropika.

Kedua, tidak berperspektif pemberantasan Psikotropika. Melihat modus Psikotropika yang tersistematis dengan baik, disertai adanya keterlibatan para pejabat negara ataupun orang-orang yang cukup berpengaruh, ketakutan para saksi atau pelapor adanya indikasi Psikotropika perlu dihilangkan dengan kepastian hukum dan pemenuhan akan rasa keadilan yang hendak dicapainya. Dalam hal ini, UU Perlindungan Saksi jelas diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para saksi yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan kasus Psikotropika. Undang-undang ini nantinya diharapkan mampu memotivasi orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana Psikotropika untuk berani mengungkap kebenaran yang selama ini sengaja ditutupi oleh konspirasi dari para koruptor.

Namun, dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perspektif tersebut tidak ditemukan. Hal itu dapat terlihat dengan tidak dimasukkannya UU AntiPsikotropika dalam pertimbangannya, padahal saksi

kasus Psikotropika termasuk yang harus dilindungi. Selain itu, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini belum memasukkan unsur pelapor dalam kasus Psikotropika. Pelapor didefinisikan seperti yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, padahal pelapor kasus Psikotropika belum tentu akan menjadi saksi. Pelapor kasus Psikotropika perlu diakomodasi di dalam RUU mengingat posisi pentingnya dalam mengungkap kasus Psikotropika yang tidak terungkap di permukaan dan minimnya alat bukti yang ditemukan.

Ketiga, terdapat kerancuan dalam menempatkan hak-hak saksi dan perlakuan terhadap saksi. Seharusnya hak-hak saksi dan perlindungan saksi dipisahkan demi kepastian hukumnya. Konsekuensi dari kerancuan tersebut, hak-hak saksi menjadi sangat umum dan tidak mempertimbangkan cakupan saksi yang harus mendapatkan perlindungan atau perlakuan khusus. Banyaknya jenis saksi seharusnya menuntut pemisahan hak-hak dan perlakuannya. Sedangkan menyangkut perlindungan saksi, RUU tidak dapat secara terperinci mendefinisikan jenis dan bentuk perlindungan, walaupun tata cara perlindungan sudah sedikit banyak disinggung.<sup>13</sup>

Di sisi lain, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban cenderung menyamakan hak-hak dan perlakuan saksi dan korban. Dalam kasus pelanggaran HAM, hal itu dimungkinkan mengingat posisi saksi yang hampir pasti sebagai korban. Tapi, dalam kasus Psikotropika, hampir bisa dipastikan tidak ada korban, atau korbannya adalah negara. Selain itu, perlakuan terhadap korban pasca

<sup>13</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan, antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 55.

putusan pengadilan, terutama korban pelanggaran HAM berat, belum diperhatikan.

Keempat, belum ada ketentuan tentang peran serta masyarakat dan penghargaan terhadap orang yang memberikan kesaksian atau melaporkan tindak pidana. Untuk mengungkap kasus tindak pidana, terutama pelanggaran HAM dan Psikotropika, peran serta masyarakat sangat menentukan. Beberapa kasus pelanggaran HAM dapat terungkap karena adanya kesaksian dari korban, tapi masih lebih banyak yang tidak terungkap karena korban tidak mau bersaksi mengingat besarnya risiko yang harus dihadapi. Sedangkan dalam kasus Psikotropika, peran whistleblower sangat menentukan. Kasus Psikotropika di tubuh Komisi Pemilihan Umum dapat terungkap tidak lain karena peran whistleblower.

Mengingat besarnya risiko yang harus dihadapi oleh masyarakat dalam berperan melaporkan atau menjadi saksi tindak pidana, sudah sewajarnya apabila mereka diberi penghargaan sesuai dengan perannya. Selain itu, memasukkan unsur penghargaan bagi peran serta masyarakat penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana.

Kelima, pembentukan lembaga yang tidak realistis. Dari rancangan yang ada, jelas terlihat bahwa akan dibentuk lembaga perlindungan saksi yang bersifat independen, bukan memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah ada (kepolisian, kejaksaan, atau Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang memang diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu, lembaga ini akan dibentuk sekurang-kurangnya di setiap ibu kota provinsi dan di wilayah kabupaten/kota.

Dari pengalaman beberapa negara, terdapat hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan lembaga perlindungan saksi, yaitu pengelolaan, pendanaan, dan kerahasiaan. Itu artinya, kalau lembaga seperti yang dimaksud di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang akan direalisasi, apabila menggunakan tiga ukuran di atas, sungguh tidak realistis.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan mengenai anggota lembaga perlindungan saksi terdiri atas banyak unsur; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan bentuk organisasinya cenderung seperti komisi. Konsekuensi dari bentuk organisasi dan keanggotaan seperti itu akan melahirkan resistensi dan ancaman keamanan terhadap saksi. Padahal lembaga perlindungan saksi seharusnya merupakan organisasi yang profesional dan sangat eksklusif, mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang begitu besar dan bersifat rahasia.

Ketiadaan aturan hukum tentang perlindungan saksi akan memperlambat langkah penegakan hukum, terutama dalam memberantas Psikotropika dan menegakkan HAM. Tapi keberadaan aturan hukum tentang perlindungan saksi yang banyak memiliki kelemahan justru akan dapat menghambat peran serta masyarakat dan dapat mengancam keselamatan saksi. Karena itu, sebelum RUU tersebut disahkan menjadi UU Perlindungan Saksi, alangkah baiknya DPR melakukan dengar pendapat dengan pihak-pihak yang mempunyai perhatian besar terhadap masalah ini.

Setidaknya ada beberapa pihak yang harus diundang ke DPR untuk membahas RUU ini, yaitu kepolisian, kejaksaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Psikotropika, dan Koalisi RUU Perlindungan Saksi.

### C. Kedudukan Saksi Pelapor Dalam Suatu Perkara Pidana

Pembahasan terhadap sub bab ini dapat dipisahkan dengan Tindakan Khairiansyah, seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melaporkan upaya penyuaipan kepada Komisi Pemberantasan Psikotropika (KPK) dalam konteks ini bisa saja disebut sebagai suatu "*accident*".

Tertangkapnya Mulyana W. Kusumah pun dapat disebut sebagai suatu "kecelakaan". Kecelakaan yang menjadi kunci pembuka gembok besar pengunci kasus Psikotropika di suatu lembaga terhormat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bisa jadi akan menyeret orang-orang terhormat. Maka, hebohlah seluruh negeri.

Alih-alih bangga dengan keberanian anak buahnya dan memberikan penghargaan serta perlindungan, yang dilakukan Kepala BPK Anwar Nasution malah memaki-maki seraya mengancam akan memberikan sanksi kepada Khairiansyah.

Di negeri yang sistem hukumnya sangat rawan dan korup seperti Indonesia, nasib saksi pelapor memang sungguh celaka. Ambil contoh beberapa waktu lalu, Endin Wahyudin, yang melaporkan dugaan Psikotropika tiga hakim agung, malah menjadi terdakwa di persidangan. Belajar dari kasus yang menimpa Endin, publik jadi paham bahwa negara belum menyediakan jaminan dan proteksi hukum yang memadai bagi para saksi pelapor tindak pidana Psikotropika.

Sejauh ini Indonesia memang baru memiliki produk perundangan-undangan untuk perlindungan saksi dalam kasus tindak pidana terorisme. Beleid ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Sementara itu, untuk para saksi pelapor tindak pidana Psikotropika, proteksi hukum serupa belum tersedia.

Beberapa negara lain telah melangkah lebih jauh dalam memberikan perlindungan saksi. Di Amerika Serikat, misalnya, Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984 menjamin pemberian proteksi kepada para pelapor tindak kejahatan. Ujung tombak lembaga perlindungan saksi ini adalah US Marshals, yang menyediakan tenaga terlatih dan profesional dari para marshal-nya.

Fasilitas untuk para pelapor ini mulai dari pemberian rasa aman hingga kelangsungan hidup pribadi dan keluarga. Semua kegiatan dan kebutuhan diatur melalui kantor operasi penegakan unit khusus perlindungan saksi yang berada di bawah Divisi Kriminal Departemen Kehakiman. Cerita serupa bisa kita peroleh dari Afrika Selatan.

Bagaimana dengan Indonesia, Dengan disyahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi sebagai agenda pembahasan dalam tahun 2005 dan telah menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, bila mengingat tingkat kerusakan yang muncul akibat ulah para koruptor, dan lemahnya upaya pemberian perlindungan hukum bagi para saksi, sudah sepatasnya secara cepat pula dikeluarkan peraturan

pelaksananya sehingga efektivitas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dapat ditingkatkan.

Apalagi, sebenarnya banyak para pelapor yang bersedia membeberkan data, modus operandi penyelewengan kekuasaan, penyuapan, dan berbagai trik Psikotropika canggih lainnya. Mereka terdiri dari beberapa anak muda di berbagai lembaga pemerintah yang sudah geram dengan tingkah laku korup para atasannya. Tapi, jika jaminan hukum tidak segera terwujud, proses legal terhadap pemberantasan Psikotropika terancam menemui jalan buntu karena para pelapor enggan bersaksi di depan persidangan.

Tak syak lagi urgensi pengesahan RUU Perlindungan Saksi menjadi valid bila kita melihat keberanian auditor BPK, Khairiansyah, dalam kasus dugaan Psikotropika Mulyana. "Khairiansyah-Khairiansyah" baru bisa bermunculan di berbagai lembaga pemerintah, korporasi, dan lembaga publik lainnya bila negara mampu memberikan proteksi hukum terhadap para saksi pelapor.<sup>17</sup>

Kombinasi antara "demam" Khairiansyah yang melahirkan deretan para pelapor baru dan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan akan menimbulkan harapan terhadap perang melawan Psikotropika. Bila fenomena ini sudah terbentang di depan mata, para pelaku Psikotropika, penegak hukum, pejabat yang korup, dan juga oknum lainnya akan berpikir ulang untuk melakukan praktek buruk mereka dalam menyelewengkan kekuasaan yang telah membuat negeri ini ter-

---

<sup>17</sup>Chaeruddin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Cetakan Pertama, Jakarta, 2004, hal. 212.

puruk. Indonesia tidak cukup dengan satu Khairiansyah. Negara ini perlu ribuan Khairiansyah lain dalam perang melawan Psikotropika

#### **D. Efektivitas Keberadaan Saksi pelapor Dalam Kasus Tindak Pidana**

Menurut hukum acara pidana, keterangan saksi merupakan bukti yang paling penting. Boleh dikatakan keterangan saksi dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana tetap diperlukan walaupun seandainya bukti berupa surat atau keterangan terdakwa telah ada. Meskipun di atas telah diuraikan bahwa setiap pemeriksaan perkara pidana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah, namun walaupun telah dipenuhi syarat tersebut dalam prakteknya masih juga diusahakan untuk mendengar keterangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sedikit-tidaknya harus ada dua.

Menurut Pasal 1 butir ke-26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Selanjutnya pasal 1 butir ke-27 KUHAP mengatur sebagai berikut “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang terpenting yaitu :

- a. Adanya peristiwa pidana yang ia (saksi).
- b. Dengar sendiri,
- c. Lihat sendiri
- d. Alami sendiri
- e. Dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. <sup>18</sup>

Jadi, agar seseorang dapat didengar keterangannya sebagai saksi haruslah memenuhi syarat yaitu dapat memberikan keterangan terhadap peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri.

Pengertian kata “sendiri” berarti setiap hal-hal yang secara langsung diketahui oleh saksi akan tetapi baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi dan tidak mencakup keterangan yang diperoleh dari orang lain (testomonium de auditu).

Untuk lebih jelasnya dapat disimpulkan :

- a. Setiap keterangan saksi yang bukan apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau yang bukan yang dilihat atau yang dialaminya sendiri, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti.
- b. Testimonium de auditu yaitu saksi yang memberikan keterangan berdasarkan dari orang lain atau pihak ketiga, tidak mempunyai nilai.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi.

Kesaksian yang Testimonium de auditu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan kehendak dan tujuan hukum acara

<sup>18</sup> H.M. Kamaluddin, , *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992, hlm. 19.

pidana yaitu mencari kebenaran yang materil, lagi pula untuk perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu patut tidak dipakai di Indonesia.

Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi sepanjang ia dapat sesuai dengan alat-alat bukti yang lain dan sepanjang keterangan itu benar adanya, dapat memperkuat keyakinan hakim sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan :

“ ..... hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditu yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya, suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.<sup>19</sup>

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali yang ditentukan lain oleh pasal 168 KUHAP tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (saksi yang mempunyai hak ingkar), yaitu :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Djambatan, Bandung, 1999, hlm. 50.

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Sebenarnya apa yang diuraikan oleh pasal 168 KUHAP tentang saksi yang mempunyai hak ingkar yaitu saksi yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda yaitu pada masa berlakunya HIR. Dalam pasal 275 ayat (3) HIR dinyatakan dengan tegas bahwa saksi yang mempunyai hubungan darah atau semenda dengan terdakwa tidak dapat diterima sebagai saksi yang disumpah.

Untuk memperjelas hal tersebut di atas, penulis akan mengemukakan salah satu Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi jurisprudensi tertanggal 14 Mei 1973 No. 28 K/Kr/1972, yang telah membatalkan Putusan pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Jambi karena telah salah menerapkan hukum formil dalam perkara pidana No. 200/PN.1969, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

“ Isteri yang syah dari tertuduh tidak dapat dijadikan sebagai saksi yang disumpah “.

Menurut Pasal 171 KUHAP, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Mengapa anak yang masih di bawah umur serta orang yang sakit jiwa, sakit ingatan, digolongkan ke dalam saksi yang mempunyai hak ingkar, karena mereka ini tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara sempurna dan ada kecenderungan untuk membesar-besarkan keadaan sebenarnya, apalagi jika dihubungkan dengan nilai dan kekuatan keterangan yang diberikan seorang untuk memberikan kesaksian menurut hukum acara pidana dimana ia harus disumpah atau berjanji terlebih dahulu sebelum memberi keterangannya, sementara mereka itu tidak dapat (dilarang) untuk disumpah menurut hukum pidana. Dengan demikian keterangan saksi yang disebut oleh pasal 171 KUHAP hanya sebagai bukti petunjuk bagi hakim.

Sedangkan bagi orang yang mempunyai hubungan darah diberikan hak ingkar oleh undang-undang dengan alasan :

- a. Untuk mencegah kemungkinan diberikannya keterangan yang tidak objektif.
- b. Untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga
- c. Untuk mencegah timbulnya pertentangan bathin.

Hak ingkar artinya “hak seorang saksi untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya”.<sup>20</sup>

Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda) ada juga beberapa golongan yang dikecualikan untuk menjadi saksi dan dapat meminta supaya dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan saksi, antara lain adalah mereka-

<sup>20</sup> Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 63.

mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (vide pasal 170 KUHAP).

Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya seorang dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan mereka yang karena martabatnya dapat mengundurkan diri sebagai saksi misalnya seorang pastor atau pendeta berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang melakukan pengakuan dosa kepadanya.

Oleh karena pasal 170 KUHAP mengatur tentang kebebasan orang-orang yang karena martabatnya dan jabatannya dapat menghindarkan diri sebagai saksi, maka sudah barang tentu tidak tertutup kemungkinan bagi mereka ini dapat juga bertindak sebagai saksi dan dapat diperiksa oleh hakim. Mereka inilah yang disebut dengan kesaksian yang relatif.

Di dalam KUHAP dikenal 2 (dua) macam atau jenis saksi yang dapat dimajukan sebagai saksi di depan persidangan pengadilan dalam rangka pembuktian terhadap peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Kedua jenis saksi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Saksi *a decharge*.

“ Saksi *a decharge* adalah saksi yang diajukan oleh tersangka/terdakwa atau penasehat hukum yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka/terdakwa”.

Kesaksian *a decharge* seringkali diperlukan oleh terdakwa, apabila terdakwa telah mengemukakan alibi yaitu bahwa ia berada di tempat lain pada saat tindak

pidana yang didakwakan terhadap dirinya terjadi, atau bahwa ia benar-benar tidak pernah berada di tempat kejadian baik sebelum, selama atau sesudah tindak pidana yang bersangkutan terjadi. Keterangan saksi *a decharge* akan menguatkan alibi terdakwa tersebut.

b. Saksi *a charge*.

“ Saksi *a charge* adalah yang memberikan keterangan yang dengan keterangannya itu dapat memberatkan suatu dakwaan terhadap diri terdakwa”.

Saksi *a charge* pada umumnya diajukan oleh penuntut umum dalam konteks atau sebagai upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Selain kedua saksi di atas di dalam praktek beracara di pengadilan dikenal juga saksi lainnya yaitu :

1. Saksi Verbalisant.

Saksi verbalisant adalah suatu istilah yang lazim dipergunakan dalam praktek peradilan pidana berdasarkan kebutuhan praktek yaitu penyidik. Pada umumnya anggota Polri, yang menyidik dan membuat berita acara peristiwa pidana yang bersangkutan, baik atas permintaan penuntut umum maupun atas perintah hakim untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara yang sedang berjalan.

2. Saksi Mahkota

Saksi mahkota adalah saksi yang dimajukan penuntut umum di depan persidangan, dimana saksi tersebut juga merupakan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana itu.

Dengan demikian saksi mahkota (kroon getuige) atau saksi utama yang sesuai dengan konteks pembahasan skripsi ini, yaitu saksi berasal dari salah seorang terdakwa (sesama pelaku) terhadap tindak pidana yang sama yang sedang disidangkan atau diperiksa, adalah termasuk ke dalam golongan atau jenis saksi a charge. Karena saksi mahkota ini diajukan oleh penuntut umum dalam usahanya untuk membuktikan adanya unsur kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, agar dakwaan itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut akan memberatkan kepada terdakwa.

Dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang berbunyi :

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lain”.

Jadi menurut penjelasan dari Pasal 161 ayat (2) dan ketentuan Pasal 185 ayat (7), keterangan yang diberikan oleh saksi yang tidak mengucapkan sumpah atau janji tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, keterangan itu hanya boleh digunakan oleh hakim sebagai keterangan tambahan untuk menguatkan keyakinan hakim.

Dari uraian di atas jelas, bahwa menurut KUHAP keterangan saksi yang mempunyai nilai dan reabilitas (kehandalan) sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang memenuhi syarat, yaitu :

a. **Syarat Material.**

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan oleh saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu

#### 5.4. Produksi per Plot (kg)

Data pengamatan produksi/plot dapat dilihat pada Lampiran 42 dan hasil analisis daftar sidik ragam (Lampiran 43) menunjukkan bahwa perlakuan pestisida berpengaruh nyata.

Uji beda rata-rata pengaruh perlakuan pestisida terhadap produksi/plot disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Beda Rataan Secara Duncan's Test Pengaruh Penggunaan Pestisida Terhadap Produksi/Plot (kg) Tanaman Bawang Merah

Perlakuan	Rataan	Notasi	
		F <sub>0,05</sub>	F <sub>0,01</sub>
P <sub>0</sub>	0,31	c	C
P <sub>1</sub>	0,54	b	B
P <sub>2</sub>	0,57	b	B
P <sub>3</sub>	0,71	a	A

Keterangan : Angka-angka yang diikuti notasi huruf yang berbeda pada satu kolom menunjukkan berbeda nyata pada taraf uji 0,05 (huruf kecil) dan berbeda sangat nyata pada taraf uji 0,01 (huruf besar).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing perlakuan saling berbeda nyata, kecuali perlakuan P<sub>1</sub> berbeda tidak nyata terhadap P<sub>2</sub>. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pada perlakuan P<sub>3</sub> (Coracron 500 EC konsentrasi 3 ml/liter) merupakan perlakuan dengan produksi/plot tertinggi, sedangkan produksi/plot yang paling rendah terdapat pada perlakuan P<sub>0</sub> (tanpa pestisida).

Hubungan pemberian pestisida terhadap jenis serangga yang terperangkap dapat dilihat pada Gambar 12.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana Psikotropika di wilayah hukum Polda Sumut belum berjalan sebagaimana diharapkan semua pihak khususnya saksi pelapor sendiri, karena adanya upaya-upaya yang dapat dibenarkan oleh instansi hukum itu sendiri untuk menjerat saksi pelapor ke depan meja hijau.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana Psikotropika di wilayah hukum Polda Sumut adalah meliputi :
  - a. Kepentingan lembaga-lembaga terkait dalam pemberantasan Psikotropika dimana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka akan memberikan efektivitas bagi kinerja instansi tersebut.
  - b. Bagi pelapor sendiri, dimana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka ia tidak akan khawatir terjadi hal-hal yang kurang baik bagi dirinya di belakang hari, seperti kekerasan, atau ia dituntut ke depan pengadilan, dan lain-lainnya, karena dengan adanya perlindungan saksi maka hal tersebut berarti si saksi pelapor merasakan dirinya dilindungi undang-undang.

## B. Saran

1. Melihat bahwa perbuatan-perbuatan Psikotropika itu lebih banyak dilakukan oleh pegawai negeri dan sebagaimana juga adanya perbuatan-perbuatan kriminal lainnya tidak dapat diberantas dengan tuntas hanya dengan sarana hukum belaka, maka sebagai langkah preventif agar perbuatan Psikotropika tersebut berkurang/ terhapus, perlu kiranya diperbuat penyuluhan-penyuluhan hukum dan memperhatikan pula perbaikan ekonomi masyarakat, sehingga kebutuhan yang diperlukan dalam mengimbangi perkembangan kehidupan dapat terpenuhi.
2. Hendaknya pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dapat diberikan secara maksimal termasuk perlindungan terhadap keluarga saksi pelapor, harta bendanya dan lain-lainnya.
3. Melihat ancaman hukuman yang tercantum dalam Undang-Undang Psikotropika menurut penulis adalah kurang berat mengingat adanya perubahan nilai uang serta kualitas daripada Psikotropika yang terjadi sekarang. Sekiranya hal ini menjadi bahan perhatian bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam denda tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Ahmady Abu An Nur, *Saya Ingin Bertobat Dari Narkoba*, Darul Falah. Jakarta, 2000.
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2004.
- Chaeruddin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Cetakan Pertama, Jakarta, 2004.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan, antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- H.M. Kamaluddin, , *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- RomliAtmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Soedjono, S. *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

Sudirman Said, *Undang-Undang Perlindungan Saksi*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Tempo-No. 09/XXXIV/25 April-01 Mei 2005.  
<http://www.transparansi.or.id>, E-mail: [mti@centrin.net.id](mailto:mti@centrin.net.id).

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Djambatan, Bandung, 1999.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From [repository.uma.ac.id]11/6/24